



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SURAT EDARAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**PEMERINTAH**

**SELAKU PENGGUNA BARANG**

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 12 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK NEGARA**

**DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**PEMERINTAH**

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara menyeluruh mulai dari pembukuan, inventarisasi, hingga pelaporan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara disebutkan bahwa, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku Pengguna Barang di lingkungan LKPP melakukan inventarisasi yang berada dalam penguasaannya melalui sensus barang paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun untuk BMN selain persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu disusun suatu standardisasi atau pedoman atas pelaksanaan sensus BMN di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

## B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi seluruh Unit Organisasi dalam melaksanakan sensus BMN di lingkungan LKPP.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka diharapkan dapat membantu Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang di lingkungan LKPP dalam melaksanakan sensus BMN yang baik, komprehensif, dan akuntabel.

## C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kegiatan sensus BMN di lingkungan LKPP meliputi seluruh BMN di lingkungan LKPP yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, kecuali BMN berupa persediaan dan KDP.

Dalam surat Edaran ini diatur mengenai prosedur Sensus BMN pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang juga berlaku bagi Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), mengingat kondisi di lingkungan LKPP yang hanya terdiri dari 1 (satu) satuan kerja. Adapun pedoman secara keseluruhan mengacu pada Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara terkait Tata Cara Inventarisasi Barang Milik Negara.

## D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E. Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Negara

Pelaksanaan sensus BMN di lingkungan LKPP diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pedoman Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Kepala LKPP ini.

Demikian dapat disampaikan untuk menjadi pedoman dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
SELAKU PENGGUNA BARANG  
TENTANG PELAKSANAAN  
SENSUS BARANG MILIK  
NEGARA DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 12 TAHUN 2022  
TANGGAL : 31 OKTOBER 2022

### **PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK NEGARA**

1. Pengertian

Sensus BMN di lingkungan LKPP merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN selain persediaan dan KDP di lingkungan LKPP.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Sensus BMN adalah untuk mengetahui jumlah, nilai, kondisi, dan keberadaan BMN pada saat pelaksanaan Sensus BMN.

Tujuan Sensus BMN adalah tersedianya data BMN yang memadai dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN di lingkungan LKPP.

3. Objek

Objek Sensus BMN adalah seluruh BMN LKPP yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, kecuali BMN berupa persediaan dan KDP.

#### 4. Umum

##### a. Istilah Teknis

- 1) BMN LKPP dikelompokkan menjadi
  - a) BMN dalam Daftar Barang Ruangan (DBR);
  - b) BMN yang memiliki Kartu Identitas Barang (KIB), yang terdiri atas :
    - (1) Tanah;
    - (2) Bangunan Air;
    - (3) Gedung dan Bangunan;
    - (4) Alat Besar;
    - (5) Alat Angkutan; dan
    - (6) Alat Persenjataan;
  - c) BMN dalam Daftar Barang Lainnya (DBL).
  - d) Pelaksana Sensus BMN berasal dari pegawai pada tingkat Unit Organisasi Eselon II yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan proses Sensus BMN di tingkat UAKPB/UAPB secara keseluruhan.

##### b. Ketentuan Umum

- 1) Secara umum, proses pelaksanaan Sensus BMN di lingkungan LKPP dilaksanakan oleh Pelaksana Sensus BMN pada setiap Unit Organisasi sesuai dengan Keputusan Kepala LKPP selaku Pengguna Barang tentang Tim Pelaksana Inventarisasi BMN. Penunjukan tersebut diserahkan kepada kebijakan dari masing-masing Unit Organisasi Eselon II.
- 2) Dalam hal BMN yang menjadi objek Sensus BMN bukan berada dalam penguasaan LKPP, maka dibuat Berita Acara Pelaksanaan Sensus BMN antara LKPP dengan pihak yang menguasai BMN tersebut.
- 3) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Sensus BMN harus menyertakan keterangan atas setiap perbedaan antara data BMN dalam daftar barang dan data yang diperoleh dari hasil Sensus BMN.
- 4) Hasil Sensus BMN dilaporkan oleh Kuasa Pengguna Barang/UAKPB kepada Pengguna Barang/UAPB.

5. Tata Cara Sensus pada Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

a. Dokumen Sumber

Dokumen sumber pada tingkat UAKPB dalam pelaksanaan Sensus BMN meliputi:

- 1) Buku Barang;
- 2) KIB, yang terdiri atas:
  - a) Tanah;
  - b) Bangunan Air;
  - c) Gedung dan Bangunan;
  - d) Alat Besar;
  - e) Alat Angkutan; dan
  - f) Alat Persenjataan.
- 3) DBR;
- 4) DBL;
- 5) Laporan Barang Pengguna Semesteran;
- 6) Laporan Barang Pengguna Tahunan;
- 7) Dokumen Kepemilikan BMN;
- 8) Dokumen Pengelolaan BMN (penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan) dan penatausahaan BMN; dan
- 9) Dokumen lainnya yang diperlukan.

b. Dokumen Pelaksanaan Sensus BMN

Dokumen pelaksanaan yang diperlukan meliputi:

- 1) Label Sensus BMN; dan
- 2) Kertas Kerja Sensus BMN terdiri atas:
  - a) Kertas Kerja Sensus BMN – Tanah;
  - b) Kertas Kerja Sensus BMN – Bangunan Air;
  - c) Kertas Kerja Sensus BMN – Gedung dan Bangunan;
  - d) Kertas Kerja Sensus BMN – Alat Angkutan;
  - e) Kertas Kerja Sensus BMN – Alat Besar;
  - f) Kertas Kerja Sensus BMN – Alat Persenjataan;
  - g) Kertas Kerja Sensus BMN – Barang Dalam Ruangan; dan
  - h) Kertas Kerja Sensus BMN – Daftar Barang Lainnya.

c. Dokumen Keluaran Sensus BMN

Dokumen keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan Sensus BMN adalah Laporan Hasil Sensus BMN (LHS) yang memuat Berita Acara Hasil Sensus (BAHS) dilampiri dengan:

- 1) Rekapitulasi Hasil Sensus BMN (RHS);
- 2) Daftar Barang Hasil Sensus BMN (DBHS) Kondisi Baik;
- 3) DBHS Kondisi Rusak Ringan;
- 4) DBHS Kondisi Rusak Berat;
- 5) DBHS Kondisi Berlebih;
- 6) DBHS Tidak Diketemukan;
- 7) DBHS Sengketa;
- 8) Surat Pernyataan Hasil Sensus BMN; dan
- 9) Surat Pernyataan Pelaksanaan Sensus BMN.

d. Prosedur Sensus BMN

Prosedur pelaksanaan Sensus BMN terdiri atas 4 (empat) tahap sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Kuasa Pengguna Barang menunjuk Petugas Pelaksana Sensus BMN untuk:

- a) menyiapkan rencana kerja pelaksanaan Sensus BMN sesuai dengan kebijakan UAPB;
- b) mengumpulkan dokumen sumber;
- c) melakukan pemetaan pelaksanaan Sensus BMN, antara lain:
  - a) menyiapkan denah lokasi; dan
  - b) memberi nomor/nama ruangan dan penanggungjawab ruangan pada denah lokasi;
  - c) menyiapkan label yang digunakan untuk pelaksanaan Sensus BMN yang akan ditempelkan pada objek Sensus BMN;
  - d) menyiapkan data awal sesuai objek Sensus BMN; dan
  - e) menyiapkan Kertas Kerja Sensus BMN beserta tata cara pengisiannya.

2) Tahap Pelaksanaan

a) Tahap Pendataan:

- (1) menghitung jumlah barang;

- (2) meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan, rusak berat);
  - (3) menempelkan label yang digunakan untuk pelaksanaan Sensus BMN;
  - (4) mencatat/merekam hasil Sensus BMN dalam kertas kerja Sensus BMN.
- b) Tahap Identifikasi:
- (1) mengelompokkan barang dan memberi kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang;
  - (2) memisahkan barang-barang berdasarkan kategori kondisi:
    - (a) barang baik dan rusak ringan;
    - (b) barang rusak berat;
  - (3) meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan antara data hasil Sensus BMN dan data awal dokumen sumber:
    - (a) barang tidak diketemukan; dan
    - (b) barang berlebih.
  - (4) meneliti berkas pengadilan, untuk barang dalam sengketa.
- 3) Tahap pelaporan
- a) menyusun BAHS berdasarkan kertas kerja dan hasil identifikasi dalam pelaksanaan Sensus BMN, dengan kriteria:
    - a) Kondisi Baik;
    - b) Kondisi Rusak Ringan;
    - c) Kondisi Rusak Berat;
    - d) Berlebih;
    - e) Tidak Diketemukan; dan
    - f) Sengketa;
  - b) menyusun Rekapitulasi Hasil Sensus (RHS);
  - c) menyusun DBHS, yang terdiri atas:
    - (1) DBHS Kondisi Baik;
    - (2) DBHS Kondisi Rusak Ringan;
    - (3) DBHS Kondisi Rusak berat;



- (4) DBHS Berlebih;
      - (5) DBHS Tidak Diketemukan; dan
      - (6) DBHS Sengketa;
    - d) membuat Surat Penetapan Hasil Sensus BMN;
    - e) membuat Surat Pernyataan Pelaksanaan Sensus BMN; dan
    - f) menyampaikan LHS beserta kelengkapannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
  - 4) Tahap Tindak Lanjut:
    - a) membukukan dan mendaftarkan data hasil Sensus BMN pada buku barang berdasarkan BAHS beserta lampirannya;
    - b) memperbaharui KIB, DBR, dan/atau DBL sesuai dengan hasil Sensus BMN yang telah ditetapkan; dan
    - c) melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas barang yang hilang/tidak diketemukan dan berlebih.
6. Tata Cara Sensus pada Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)
- a. Dokumen Sumber
- Dokumen sumber pada tingkat UAPB dalam pelaksanaan Sensus BMN meliputi Rekapitulasi Laporan Hasil Sensus (RLHS), Surat Pernyataan Pelaksanaan Sensus BMN, dan Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Sensus (RDBHS) dari UAKPB terdiri atas:
- 1) RDBHS Kondisi Baik;
  - 2) RDBHS Kondisi Rusak Ringan;
  - 3) RDBHS Kondisi Rusak Berat;
  - 4) RDBHS Berlebih;
  - 5) RDBHS Diketemukan; dan
  - 6) RDBHS Sengketa.

b. Dokumen Keluaran Sensus BMN

Dokumen keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan Sensus BMN pada tingkat UAPB meliputi RLHS, Surat Pernyataan Pelaksanaan Sensus BMN, dan RDBHS tingkat UAPB yang terdiri atas:

- 1) RDBHS Kondisi Baik;
- 2) RDBHS Kondisi Rusak Ringan;
- 3) RDBHS Kondisi Rusak Berat;
- 4) RDBHS Berlebih;
- 5) RDBHS Diketemukan; dan
- 6) RDBHS Sengketa.

c. Prosedur Sensus BMN

Prosedur pelaksanaan Sensus BMN terdiri atas 4 (empat) tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan
  - a) mengoordinasikan rencana kerja pelaksanaan Sensus BMN dengan UAKPB; dan
  - b) mengumpulkan dokumen sumber.
- 2) Tahap Pelaksanaan

UAPB memberikan bimbingan dan arahan kepada UAKPB dalam melakukan Sensus BMN.
- 3) Tahap pelaporan
  - a) menyusun RLHS dan RDBHS tingkat UAPB yang datanya berasal dari RLHS UAPKB, yang terdiri atas:
    - (1) RDBHS Kondisi Baik;
    - (2) RDBHS Kondisi Rusak Ringan;
    - (3) RDBHS Kondisi Rusak Berat;
    - (4) RDBHS Berlebih;
    - (5) RDBHS Tidak Diketemukan; dan
    - (6) RDBHS Sengketa.

- b) membuat Surat Pernyataan Pelaksanaan Sensus BMN tingkat UAPB;
  - c) meminta pengesahan atas RLHS, Surat Pernyataan Pelaksanaan Sensus BMN, dan RDBHS tingkat UAPB kepada pejabat penanggungjawab UAPB; dan
  - d) menyampaikan RLHS, Surat Pernyataan Pelaksanaan Sensus BMN, dan RDBHS UAPB kepada Kantor Pusat DJKN.
- 4) Tahap Tindak Lanjut:
- a) mencatat dan mendaftarkan hasil pelaksanaan sensus yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon II pada UAPB yang membidangi penatausahaan BMN pada Daftar Barang Pengguna; dan
  - b) melakukan pemutakhiran data hasil Sensus BMN UAKPB, jika diperlukan oleh UAPB.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI